

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NO 1043/
Pdt.G/2021/ PA.Sgm TENTANG PEMBATALAN HIBAH ORANG
TUA TERHADAP ANAK DALAM SENGKETA KEWARISAN**

(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa)



Proposal Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Syariah/Hukum Islam
pada Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

Oleh :

SITI ADLIYAH BASIR
NIM.80100219130

PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Allah swt menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam Al-Qur'an. Ide penciptaan manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Namun Allah swt mengatakan: Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui.¹

Untuk mengantisipasi yang dirisaukan oleh malaikat itu Allah menetapkan aturan telah memberi aturan bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupannya. Semua aturan ini bertujuan untuk kebaikan manusia ini sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan sebagaimana yang dirisaukan oleh para malaikat sebelumnya. Hal ini berarti bahwa selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang ditetapkan Allah, kerusakan tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. IX; Jakarta;Kencana, 2021). h. 1

laku manusia itu secara sederhana disebut hukum *Syara'*, yang saat ini disebut dengan "hukum Islam".²

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia, tetapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut. Terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kelima hal dasar ini disebut sebagai kebutuhan dasar pada diri setiap manusia. Kehidupan manusia yang diatur oleh Allah dikelompokkan menjadi hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya biasa disebut *hablun minallah* dan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya atau biasa disebut dengan *hablun minannas*.³

Diantara aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni adanya pemberian hibah orangtua kepada anak. Orangtua yang memberikan hibah kepada anaknya maka hibah tersebut dapat dinilai sebagai warisan. Hibah telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia dalam sistem kekeluargaan, dimana orang tua melakukan pemberian (hibah) pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga. Sedangkan menurut KUHPerdara

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.2

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 2

pemberian yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan dalam harta warisan dari bagian si ahli waris.⁴

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah, hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi itu masih hidup.⁵

Pada pasal 1666 KUHAPerdata yang mengatakan bahwa, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶ Dalam hal ini termasuk orang tua yang ingin memberikan hibah kepada siapapun. Berkaitan dengan fungsi dari hibah sebagai fungsi sosial yaitu diberikan kepada siapa saja tanpa memandang agama, ras, dan golongan.

⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h. 125

⁵Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 125

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. XVI; Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), h.102

Selanjutnya menurut pasal 211 Kompleksi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah dari orangtua dapat diperhitungkan sebagai warisan⁷. Oleh karena pemberian hibah orangtua kepada anak sudah diperhitungkan sebagai warisan maka, ada aturan-aturan yang perlu diketahui oleh orangtua yang memberi hibah ke anaknya agar supaya ahli waris yang lainnya tidak merasa dirugikan.

Rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hibah diantaranya adalah adanya. Pemberi, penerima, benda yang dihibahkan, pernyataan, dan penyerahan (*qabd*) Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : orang tersebut harus dewasa, harus waras pikirannya, orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah dan perkawinan bukan penghalang untuk melakukan hibah.⁸

Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengenai hibah, yakni adanya persetujuan dengan si pemberi hibah, di waktu hidupnya, dengan tanpa imbalan serta tidak dapat di tarik kembali, dan menyerahkan sesuatu benda guna untuk keperluan si penerima hibah menerima penyerahan hibah tersebut.

Sebagai suatu pernyataan (perjanjian), maka hibah seketika mengikat serta tidak dapat di cabut atau dibatalkan begitu saja sesuai kehendak salah satu

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 105

⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam*, h. 83

pihak. Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi yang dimiliki.

Pemberian hibah ini sering terjadi ketika anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang-barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan perpecahan yang ia khawatirkan akan terjadi di antara anaknya apabila pembagian barang-barang diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik barang tersebut telah meninggal.

Munculnya berbagai permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya di Makassar-Gowa dan sekitarnya yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, terkadang disebabkan oleh adanya pemahaman masyarakat akan konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam masalah hibah. Terkadang orangtua yang ingin memberikan hibah kepada anaknya juga disebabkan karena terlalu menyukai si anak, ada juga dikarenakan ingin menghindari pembagian warisan ketika orangtua telah tiada.

Fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan sosial. Sehingga fungsi hibah tidak berjalan sebagai mana mestinya. Sengketa hibah dalam kewarisan, baik

dalam keluarga ma pada masyarakat sering kali harus diselesaikan di Pengadilan agama.⁹

Salah satu kasus di Pengadilan Agama tentang pembatalan hibah dengan nomor putusan 1034/Pdt.G/2021/PA.SGM. Didalam putusan tersebut dinyatakan bahwa hakim membatalkan hibah orangtua terhadap anaknya dalam sengketa kewarisan. Adanya pembatalan hibah oleh putusan hakim ini tidak sematamata tanpa alasan, sehingga hal ini yang menarik minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut putusan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO 1043/Pdt.G/2021/PA.SGM TENTANG PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM SENGKETA KEWARISAN (studi kasus pada Pengadilan Agama Sungguminasa)”**..

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar jelas mengenai ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diuraikan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Secara lebih terperinci fokus penelitian dalam tesis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Tabel Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Focus penelitian	Deskripsi fokus	
<p>Pertimbangan hakim terhadap putusan NO/1043/Pdt.G/2021/PA. SGM tentang pembatalan hibah orang tua terhadap anak dalam sengketa kewarisan</p>	<p>Pertimbangan hakim terhadap putusan NO/1043/Pdt.G/2021/PA. SGM.</p>	<p>Didalam menjatuhkan putusan tentunya hakim melihat acuan dasar hukum yakni berupa hukum tertulis dan tidak tertulis (syarak). Begitupun dalam putusan ini, jika dasar hukum ini dirasa belum menemukan kecocokan maka disinilah ijtihad hakim di butuhkan berdasarkan kepastian hukum.</p>
	<p>Pembatalan hibah orang tua</p>	<p>Pasal 120 KHI tentang syarat pembatalan hibah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima hibah tidak cakap hukum 2. Melebihi batas 1/3 dari harta kekayaan penghibah 3. Objek hibah tidak jelas
		<p>Kewarisan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemindahan harta</p>

	Kewarisan	peninggalan pewaris kepada ahli waris serta bagaimana bagiannya dan siapa-siapa yang berhak menerima warisan tersebut.
--	-----------	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 1043/ Pdt.G/2021/ Pa.Sgm Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Sengketa Kewarisan (studi kasus pada Pengadilan Agama Sungguminasa)” agar permasalahan yang dibahas lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa sub masalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana realitas kasus pembatalan hibah orang tua terhadap anak dalam sengketa kewarisan No 1043/Pdt.G/2021/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah orangtua kepada anak pada sengketa kewarisan No 1043/Pdt.G/2021/PA.Sgm?
3. Bagaimana analisis yuridis putusan no 1043/ pdt.g/2021/PA.Sgm tentang pembatalan hibah orang tua terhadap anak dalam sengketa kewarisan?

D. Kajian Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penulis mendapatkan gambaran dan referensi tambahan dalam penyusunan penelitian. Adapun Penelitian Yang memiliki relevansi dengan judul penulis sebagai berikut :

1. Amran Suadi dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (2018), menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah termasuk perkara hibah dan penyajiannya juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa pengalaman dari penulis sebagai hakim agung yang memutus sengketa ekonomi syariah ditingkat kasasi dan peninjauan kembali.
2. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* (2021), didalam buku ini memberi gambaran tentang berbagai macam permasalahan hibah dikalangan masyarakat. Didalam salah satu babnya juga menjelaskan tentang bagaimana hubungan kewarisan, unsur-unsur kewarisan, serta bagaimana penyelesaian kewarisan. Hal ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, mengingat penelitian yang akan dilakukan juga berkaitan dengan kewarisan.
3. Fifin Zuhrotunniza dalam penelitiannya yang berjudul *Pembatalan Hibah* (studi putusan No 1824/Pdt.G/2015/PA.JS dan putusan No 102/Pdt.G/2015/PTA.JK. di dalam penelitiannya mencari tentang adanya perbedaan hukum yang dihasilkan

oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam satu perkara yang sama yakni pembatalan hibah. Putusan yang ditetapkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan membatalkan hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama batal hibah yang yang mohonkan tidak dikabulkan. Tentu adanya perbedaan seperti ini bukan karna adanya kesalahan melainkan adanya perbedaan didalam melihat dasar hukum yang ada serta melihat bukti di lapangan.

4. Hilmi Karim dalam bukunya berjudul *Fiqih Muamalah* (2002) berpendapat bahwa syarat barang yang boleh dihibahkan adalah

- Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'
- Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu

ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

- Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*alqabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

5. Suhardi K Lubis, dan Komis simanjuntak, dalam bukunya *Hukum Waris Islam* (2013) dalam buku ini memmmberikan penjelasan ketentuan hukum islam bila diperhatikan mengenai pelaksanaan hibah, dilaksanakan dengn cara sebagai berikut:

- Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian pula penyerahan barang yang dihibahkan.
- Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (belum dewasa, kurang sehat akalnya) maka penerima bisa diwakilkan oleh walinya.
- Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi, hal ini dimaksutkan untuk menghindari silang sengketa hari.

Memberikan hibah hukumnya mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah ra. Bawasanya Nabi saw bersabda yg artinya saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai.

6. Jurnal ilmiah yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan” yang ditulis oleh Dra. Hj. Wahidah MHI Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang terjadi di Barito Kuala dan Banjarmasin ditinjau dari Hukum Islam

7. Jurnal yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)” yang ditulis oleh Muchamad Diaz Khoirullah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut mengkaji perbedaan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali serta akibat hukum terhadap pembatalan hibah tersebut.
8. Tya Pangesti juga melakukan penelitian yang berjudul Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai salah satu putusan di Pengadilan Negeri Pati tentang pembatalan hibah dan bagaimana akibat hukum yang timbul akibat putusan tersebut. Dalam penelitiannya juga membahas apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada ataukah belum.

Berdasarkan beberapa uraiann penelitian diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa meskipun memiliki persamaan dalam hal pembatalan hibah tetapi untuk latar belakang, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi strata 2 (S2). Oleh karena itu, penulis berkewajiban secara formal pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan hakikat hibah orangtua kepada anak menurut hukum

islam.

- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim PA Sungguminasa dalam memutuskan perkara hibah orangtua kepada anak pada sengketa kewarisan.
- c. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab hibah orangtua kepada anak dalam sengketa kewarisan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan baik bagi kepentingan akademis maupun kepentingan praktisi atau pemerintah selaku penentu kebijakan dan pelaksanaan aturan hukum.

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan/refsrensi dalam mengembangkan teori dan konsep dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan hibah orangtua terhadap anak dalam sengketa kewarisan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mendasari akademisi untuk memberi konsep baru terkait penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan hibah orangtua terhadap anak dalam sengketa kewarisan. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain itu agar di masyarakat mengetahui adanya

aturan-aturan didalam memberikan hibah kepada anak dan tidak semata-mata saja melakukan hal tersebut.

BAB II**TINJAUAN TEORETIS****A. Konsep Hibah Dalam Hukum Islam****1. Pengertian Hibah****a. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.

Di dalam ensiklopedia Islam juga menjelaskan definisi hibah yaitu sebagai berikut: Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti *Wahaba*, yang menurut bahasa adalah memberi kelebihan kepada orang lain, baik berupa barang maupun bukan barang. Sementara menurut istilah hibah mempunyai pengertian sebagai berikut: “Secara umum hibah adalah pemindahan barang kepada orang lain pada saat masih hidup, sedangkan secara khusus hibah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain pada saat masih hidup dengan *Ijab* dan *Qabul* bukan karena mengharapkan suatu imbalan berupa pahala atau bukan karena ingin menutupi kebutuhan”¹¹.

¹⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet I;Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56

¹¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, , h. 58

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan.¹²

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pada pasal 210 ayat 1, mengatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal, sehat dan tanpa adanya suatu paksaan. Yang dapat dihibahkan adalah 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi *mubadzir*.¹³

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2 yaitu "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan*".¹⁴ Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.

¹²Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h.7

¹³Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 10

¹⁴Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 12

Hibah yang dilakukan kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211 yaitu “*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*”.¹⁵ Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya sedemikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah orangtuanya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan orangtuanya dibagi. Sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian para saudara yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).

b. Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun. Beberapa pasal dalam KHES juga mengatur mengenai hibah diantaranya, pada bagian pertama bab IV pasal 685 sampai pasal 703 yang mengatur tentang rukun dan penerimaan hibah. Salah satu pasal tentang penerimaan hibah yaitu pada pasal 695 yang mengatakan bahwa “*hibah dapat terjadi dengan cara mebebaskan utang dari orang yang memiliki piutang dengan syarat orang yang berhutang tersebut tidak menolak pembebasan utang itu*”.¹⁶

¹⁵Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 12.

¹⁶*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah*, Buku III, Bab IV, Pasal 695.

Jika melihat dalam pasal ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk pemberian hibah yang berlaku adalah dengan pemberian kepada seseorang berupa pelunasan utang piutang dengan adanya persetujuan terdahulu dari sipenerima hibah ini.

Kemudian pada pasal 702 menyebutkan bahwa *“hibah yang akan berlaku dikemudian hari atau diwaktu yang akan datang, maka pemberian hibah tersebut tidak sah”*.¹⁷

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pemberian hibah yang sah adalah pemberian hibah setelah akad tersebut diucapkan dengan demikian maka kepemilikan barang hibah telah beralih ke sipenerima hibah, jika ada tenggang waktu yang diberikan maka hal tersebut membuat hibah itu tidak sah. Kemudian bagian kedua yakni pasal 704 sampai pasal 708 mengatur tentang persyaratan akad hibah. Pada bagian ketiga yakni pasal 709 sampai pasal 723 mengatur tentang penarikan hibah kembali.

Pasal 710 menjelaskan *“wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan”*.¹⁸

Pasal 713 menjelaskan bahwa *“apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan*

¹⁷Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 13.

¹⁸Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 13

*apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian”.*¹⁹

Pada pasal diatas sudah jelas menyebut bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya dengan syarat harta yang ingin dihibahkan belum sampai atau belum diberikan kepada si penerima hibah. Kemudian setelah pemberian hibah kepada sipenerima hibah itu terjadi maka harta yang di hibahkan tidak bias diambil kembali, apabila si pemberi hibah ini nekat untuk mengambil harta hibahnya kembali maka dapat dilaporkan kepihak yang berwajib.

c. Hibah menurut KUHPerdato

Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam beberapa pasal yaitu hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah dalam KUHPerdato juga merupakan pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicelah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Pemberian berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 713

1. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
2. Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
3. Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bagian kedua tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah dan untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah memuat beberapa pasal, yakni pada pasal 1666 mengatakan “*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*”.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan hibah sama dengan perjanjian cuma-cuma yang maksudnya hanya ada pada prestasi satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak memberikan kontraprestasi sebagai balasan.

Mengenai ketentuan hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga diatur didalam beberapa pasal yakni pada pasal 1667 “*Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal*”.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan mengenai Penarikan kembali dan penghapusan hibah yang tercantum dalam pasal 1688 “*Pada prinsipnya*

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Wipress, 2007), h.194

perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian yaitu:

- *Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.*
- *Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.*
- *Jika si pemberihibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah”.²¹*

Kemudian dalam pasal 1689 menyebutkan “*Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ke tiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri*”.²²

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan.

Dari beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa

²¹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.195*

²²*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , h.195*

mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahann hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Pemberian hibah juga tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya persetujuan si penerima hibah tersebut.

2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan secara langsung dasar hukum hibah, didalam Alquran sendiri tidak jelas ditemukan dasar hukum tersebut. Kata hibah sendiri didalam Alquran digunakan dalam konteks pemberian Allah kepada para utusannNya, serta doa yang dicurahkan dari para hambanya, terutama dari para nabi. serta menjelaskan salah satu sifat Allah yang Maha memberi karunia. Tetapi dapat digunakan sebagai petunjuk dan anjuran secara lebih luas agar seseorang berbuat baik dan menginfaqqan sebagian dari reskinya kepada oranglain.²³ Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 195.

a. Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .
١٩٥

Terjemahnya:

“Janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam dan infaqkanlah (hartamu) dijalan Allah dan orang yang kebinasaan dengan tangan

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet I;PT Grafindo Persada:2013), h.237

sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang berbuat baik”²⁴

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam bentuk infak atau yang lainnya, termasuk hibah didalamnya dengan tidak menjerumuskan diri sendiri kedalam kerusakan dengan menahan nafkah, hal ini sebagai bukti taat kepada-Nya baik untuk kepentingan jihad atau yang lainnya, dan Allah swt akan memberikan pahala kepada orang – orang yang berbuat baik sebagai imbalannya.

b. Al- Hadist

1) Riwayat dari Ibn „Abbas

“Rasulullah saw, bersabda: “Perumpamaan orang- orang yang menyedekahkan suatu harta bendanya, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntah- muntahnya.” (Riwayat Muslim).

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menarik kembali pemberiannya apabila telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain.

2) Riwayat dari Abu Dawud

“Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ditarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Hadis*, (Bandung:Cordoba, 2013), h. 106.

Hadist ini menjelaskan bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya,

3) Riwayat dari al- Nu`man Ibn Basyir

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah saw. dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah saw bertanya : “Apakah kepada seluruh anak- anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah saw. bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (Riwayat Muslim).²⁵

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa *“seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa *“Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”*. Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa *“Hibah yang*

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia* (,Jakarta, Rajawali Pers; 2012) h. 377

*berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”.*²⁶

Bahwasanya hibah dapat diberikan kepada siapapun tanpa memandang orang itu muslim atau non muslim. Adapun manfaat memberikan hibah kepada orang lain yaitu untuk meringankan orang lain yang dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan.²⁷ Ditinjau dari ketetapan hibah maka dibagi menjadi dua diantaranya adalah:

- Hukum ketetapan hibah

Dasar dari ketetapan hukum hibah adalah tetapnya barang yang di hibahkan bagi *mauhub lah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Jumhur fuqaha berpendapat sakit yang dapat menghalangi hibah adalah sakit yang mengkhawatirkan. Iman Malik menambahkan dengan keadaankeadaan yang mengkhawatirkan, seperti berada diantara dua barisan perang, serta penumpang kapal laut yang tinggi gelombangnya. Dalam hal ini masih terdapat perselisihan, mengenai penyakit merana (menahun), menurut pendapat mereka tidak menjadi penghalang hibah.²⁸

- Sifat hukum hibah

Menurut Imam Malik, Safi’i dan Ahmad , sifat kepemilikan dalam hibah adalah lazim dan kepemilikan dapat berpindah setelah adanya

²⁶Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 13.

²⁷Moh Anwar, *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1988,

²⁸Rahmat Safe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, h. 247.

penerimaan(*Al-Qabdu*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan , jika sudah di pegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah anak tersebut tidak memiliki hutang.²⁹

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun adalah unsur persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah ibadah. Apabila rukun hibah tersebut belum terpenuhi maka belum dikatakan sebagai hibah. Karena rukun ini lah suatu perbuatan bisa dikatakan hibah. Rukun *hibah* ada tiga; Dua belah pihak yang berakad, Ucapan dan harta yang dihibahkan.³⁰

a. Kedua belah pihak yang berakad .

Ada beberapa syarat untuk pemberi *hibah*, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat atas hartanya. Oleh karena itu, *hibah* tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya dan disyaratkan untuk penerima *hibah* agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban).

b. Ucapan

²⁹Rahmat Safe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 332.

³⁰ Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Sinar Grafika Persada, 2010), h.442

Ucapan yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika ia mengatakan: “ Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk *qabul* yang jelas jika ucapannya: “Saya terima, saya *ridha*,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu karena ia adalah pemberian hak milik pada masih hidup maka *qabul* nya juga harus segera sama seperti akad jual beli

c. Barang yang dihibahkan

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.³¹ Yang menjadi syarat hibah yakni hibah mengharuskan adanya pihak pemberi *hibah* dan sesuatu yang dihibahkan maka syarat *hibah* ada tiga, yaitu:

1) Syarat-syarat pemberi *hibah* sebagai berikut :

- Pemberi *hibah* memiliki barang yang dihibahkan.
- Pemberi *hibah* bukan orang-orang yang dibatasi haknya.
- Pemberi *hibah* tidak terpaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan

2) Syarat-syarat penerima *hibah*.

Adapun syarat-syarat penerima *hibah* ialah hadir pada saat pemberian *hibah*, apabila tidak ada diperkirakan ada, misalnya janin, maka *hibahnya* tidak sah. Apabila penerima *hibah* ada pada saat pemberian *hibah*, tetapi masih kecil atau gila maka *hibah* itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan, adalah sebagai berikut :

- Benar-benar wujud
- Benda tersebut bernilai

Barang tersebut dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau majelis- majelis ilmu. Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah *hibahnya*, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum³²

Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah :

- Harta yang dihibahkan ada ketika akad *hibah* berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu harta yang aka nada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka *hibahnya* batal. Para ulama

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2002), h.120

mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

- Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara³³. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.³³

d. Macam-macam Hibah

Hibah dapat terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hibah bersyarat, pemberian harta benda dengan suatu syarat seperti syarat pemberian dalam penggunaan barang oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, sehingga syarat tersebut tidak sah walaupun hibah itu sendiri sah karena persyaratan demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.³⁴
- 2) Hibah *Umra* atau Hibah manfaat, pemberian harta benda kepada pihak lain agar harta benda yang telah diberikannya tersebut dimanfaatkan, namun materi harta benda yang diberikan tetap menjadi milik pemberi hibah. Apabila penerima hibah meninggal dunia, maka harta benda yang telah diberikan harus dikembalikan kepada pihak pemberi hibah. Hibah jenis ini termasuk pemberian yang bersifat sementara.³⁵

Umra juga merupakan sejenis hibah yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama hidup dan apabila yang diberi hibah itu meninggal, maka barang tersebut kembali lagi kepada orang yang

³³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. h, 124.

³⁴Referensi dari Internet, 11 Januari 2023, www.suduthukum.com/2022/09/macam-macam-hibah.html

³⁵Hanif Lutfi, *Hibah jangan salah*, (Cet I; Lentera Islam), h. 19.

memberi. Yang demikian itu dengan lafadz; “*saya berikan barang kepadamu seumur hidupmu*”. Dalam hibah ini terkandung ijab yang disertai persyaratan waktu (*umra*). Orang yang mengucapkan kata ‘*umra*’ disebut *mu’mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di ‘*umra*’ dinamakan *mu’mar*. Pemberian yang seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.³⁶ Sebagaimana didasarkan hadits Nabi Muhammad saw:

عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إيمار رجل أعمار عمرى له ولعقبه فإذا الذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. (أخرجه مسلم وأبو داود الترمذى ونسائى وابن ماجه)

Artinya : *Dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: ”siapa saja orang lelaki yang diberi ‘umra, maka ‘umra itu baginya dan bagi anak-anaknya: kerana ‘umra itu milik orang yang diberikannya, dan tidak kembali lagi kepada orang yang memberinya, sebab orang yang memberinya itu telah memberikan sesuatu yang melibatkan masalah pewarisan”.* (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Dan Nabi Muhammad saw menganggap gagasan pengembalian ‘*umra*’ setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil.²⁵ Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi saw:

³⁶Hanif Lutfi, *Hibah jangan salah*, h. 20

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايمارجل
 اعمر عمرى له ولعقبه فا الذى اعطيها لا ترجع الى الذى اعطاها لانه
 اعطى عطاء وقعت فيه المواريت (رواه المسلم)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdullah ra katanya, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang diberi sesuatu harta yang tidak bergerak kepadanya dan diteruskan kepada keluarganya dengan perkataan “untuk tuan dan keturunan tuan”, maka barang itu tetaplah menjadi milik orang yang diberi, sehingga tidak boleh ditarik kembali oleh pihak orang yang memberikan; sebab dia telah memberikan pemberian yang terus dapat diwarisi oleh keturunannya”. (HR. Muslim)*

Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya hibah ‘*umra* tersebut tidak ada batasan waktu, bersifat tetap dan bisa jatuh ketangan ahli warisnya setelah disebabkan oleh kematian orang yang diberi. Sedangkan Imam Malik menganggap ‘*umra* merupakan pemilikan manfaat dan bukan penguasaan, apabila ‘*umra* itu diberikan kepada seseorang itu hanya berlaku selama dia hidup dan tidak dapat diwariskan, apabila ‘*umra* itu dalam akad diberikan kepadanya dan anak cucunya setelah ia meninggal, maka status harta tersebut menjadi harta warisan bagi keluarganya.³⁷

- 3) Hibah *Ruqbah*, pemberian dengan bersyarat kematian salah satu pihak baik penerima hibah maupun pemberi hibah guna sebagai syarat kepemilikan benda kepada salah satu pihak yang masih hidup. Hibah *ruqbah* adalah pemberian bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, apabila pemberi hibah meninggal dunia maka harta hibah akan menjadi milik

penerima hibah. Seperti seseorang berkata, *“Rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi yang meninggal lebih dahulu, maka barang tersebut menjadi miliknya. Sebaliknya, jika penerima yang meninggal dunia lebih dahulu maka barang tersebut kembali kepada pemilik awal)”*. Ijab yang seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah saw telah melarang *‘umra* dan membolehkan *ruqba dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman*.³⁸

Selain itu hibah juga harus disertai syarat kemanfaatan seperti pernyataan, *“Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah akan tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, *“Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal”*, adalah hibah.³⁹

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengenai hukum hibah *‘umra* dan *ruqba* itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang di hibahkan. Kalau hibah tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan Islam, terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta waris,⁴⁰ berdasarkan hadits :

عن أبي الزبير، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمري جائزة لأهلما والرقبي جائزة لأهلها (رواه البوداود والنساء وابن ماجه)

³⁸Hanif Lutfi, *Hibah jangan salah*, h.17.

³⁹Hanif Lutfi, *Hibah jangan salah*, h. 17

Artinya : *Dari Abu Zubair, dari jabir berkata: Rasulullah saw bersabda: “ ‘umra dibolehkan bagi yang melakukan ‘umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba”.* (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

B. Konsep Pembatalan Hibah

1. Pembatalan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Kecuali hibah yang berasal dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, hal ini dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan secara tegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.⁴¹

2. Pembatalan Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku III Bab IV dari Pasal 692 – 734. Untuk Pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur

⁴¹Muhammad abdoeh, *Hibah dalam tinjauan KHI*, (Cet I; LP2M Press; Semarang), h. 35.

pada Pasal 716- 734 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai pembatalan atau penarikan hibah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali adanya persetujuan dari penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 719 yang menyatakan bahwa *“Pemberi hibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat adanya persetujuan dari penerima hibah”*.

Selanjutnya menurut Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *“jika seorang pemberi hibah menarik kembali barang hibah yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa adanya keputusan Pengadilan, maka pemberi hibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya”*. Selanjutnya dalam Pasal 721 menyatakan bahwa *“Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak- anaknya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya, maka pemberi hibah tidak berhak menarik kembali hibah tersebut setelah adanya transaksi hibah”*. Sehingga dapat dikatakan bahwa hibah yang sudah diberikan setelah adanya transaksi maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali penerima hibah menyetujuinya

Maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, dan itupun atas izin dari penerima hibah, apabila penerima hibah tidak memberikan izin atas penarikan hibah tersebut, maka pemberi hibah dapat mengajukan gugatan melalui putusan pengadilan.

3. Pembatalan Hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan mengenai penarikan kembali dan penghapusan hibah yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1688

“Pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian yaitu:

- *Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.*
- *Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikutmelakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.*
- *Jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak memberi nafkah kepada pemberi hibah.*

Pasal 1689

“Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban danhipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ke tiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penghibah dapat

menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan.

Pasal 1690

“Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688, tidaklah dapat diganggu gugat pemindahtanganan barang yang dihibahkan atau hipotik-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan untuk pembatalan hibah telah didaftarkan di samping pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindahtanganan, hipotik atau lain-lain beban kebendaan yang dibuat terkemudian dari pada pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana disebutkan di atas adalah batal, apabila tuntutan sebagai akibat penarikan kembali itu dikabulkan”.

Artinya bahwa kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.

Pasal 1691

“Si penerima hibah diwajibkan, dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan pendapat-pendapatannya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau jika benda telah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu. Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban

lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatandimasukkan”.

Pasal 1692

“Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli waris si penerima hibah, maupun oleh para ahli waris di penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itutalh dimajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tuntutan hukum terhadap dipenerima hibah gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah. Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya tuduhan tersebut.

Pasal 1693

“Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak mengurangi berlakunya apa yang telah ditetapkan dalam bab ke tujuh dari Buku ke satu Kitab Undang- undang ini”.

C. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.⁴² Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁴³

Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁴ Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan

⁴² Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progesif, 1997, h.1655

⁴³ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke- I, 1997, h. 6.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke- 4, 2000, h.355

berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

2. Pewaris dan Ahli Waris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”* menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.

Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit.⁴⁵ Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

3. Syarat dan Rukun Waris

⁴⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, h. 20.

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁴⁶ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Adapun beberapa ketentuan diantaranya:

- Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah :

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Cet I; Jakarta, Rajawali Press, 1990), h.129

- Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
- Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing- masing.⁴⁷

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam ada tiga macam, yaitu :

1. *Al- Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya *muwaris* benar-benar telah meninggal dunia.
2. *Warist* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. *Al Mauruts* atau al-miras, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

⁴⁷ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insane Press, 1995, h.33

- *Dzawil Furud*,
- *Ashobah*,
- *Mawali*.

Ahli waris *dzawil furud* disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata *dzawil furud* berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian :

- Ayah
- Ibu
- anak perempuan
- janda atau duda.⁴⁸

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris *dzawil furud*, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris *ashobah* yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris *dzawil furud* diperhitungkan. Ahli waris *ashobah* terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah :

- Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- Ayah;
- Kakek;
- Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.⁴⁹

⁴⁸Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Cet II;Airlangga University Press, Surabaya, 2003), h. 99

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁵⁰

4. Hal yang Dapat Menghalangi Waris

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

- Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:
- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.


⁴⁹Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, h. 23.

⁵⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), h. 17

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diperlukan dalam sebuah penelitian agar penelitian mudah dipahami dan dapat tersusun secara sistematis. Dalam kerangka pikir akan memberi gambaran mengenai alur penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin diraih. Dalam penyusunan penelitian ini kerangka konsep dimulai dari adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tentang pembatalan hibah orangtua kepada anaknya dalam perkara kewarisan. Pada dasarnya didalam putusan ini tidak ada keinginan penggugat ataupun tergugat untuk membatalkan hibah orangtua, karena perkara dengan nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.SGM ini adalah perkara yang menyangkut kewarisan. Tetapi dengan melihat bukti yang ada di persidangan maka dengan alasan tertentu maka hakim yang memeriksa serta mengadili putusan ini juga membatalkan hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Dengan adanya putusan ini maka penulis melakukan pendekatan yuridis untuk melakukan penelitian agar menemukan permasalahan yang akhirnya bisa di bagikan serta dikembangkan kepada pihak- pihak yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

Kerangka pikir



kj

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dimana penelitian ini memberikan gambaran dan factual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memencar dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian yang analisisnya menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang dalam hal ini peneliti mencari data di Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan adanya peningkatan terhadap kasus kewarisan pada Pengadilan Agama Sungguminasa jika dibandingkan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Cet. XI Bandung: Alfabeta, 2010) h.31

dengan tahun sebelumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Sumber Data

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan dalam narasi. Ada angka-angka, tetapi angka-angka ini terkait dengan deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif, tidak ada jumlah data yang mengarah pada generalisasi.⁵²

Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.⁵³

1. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris,

⁵² Sukamdina, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2009), h. 284

⁵³ Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret 2006), h. 58.

yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Data primer dalam penyusunan tesis ini didapatkan secara langsung melalui proses wawancara dengan hakim, penggugat dan tergugat.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, jika data primer yang didapat belum terpenuhi atau masih kurang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta literature yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjangkau data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sebelum dapat mengidentifikasi dan melacak masalah yang sedang diselidiki. Observasi atau pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila menggunakan metode observasi, metode yang paling efektif adalah dengan melengkapinya dengan blanko sebagai format atau instrumen observasi.⁵⁴ Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Dalam penelitian ini observasi di lakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

⁵⁴Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 229

2. Wawancara

Wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi dari informan lebih cepat dan akurat. Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara semiterstruktur (*Semistructure Interview*) termasuk dalam kategori *in-depeth interview*, karena dalam teknik wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan teknik wawancara lainnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam memudahkan melakukan wawancara tersebut, peneliti tentunya menggunakan daftar pertanyaan berstruktur, *tape recorder*, camera digital dan telepon.

Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini sangat berguna, karena peneliti dapat mengolah data secara mendalam. Sehingga diharapkan data yang didapat lebih akurat. Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah hakim yang memutus perkara , penggugat, serta tergugat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁵

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan peneliti yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

4. Instrumen Penelitian

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya peran Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan sistematis yang lebih mudah diolah. Adapun instrumen peneliti yang digunakan yakni peneliti, *handphone*, laptop.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data berdasarkan literature pendukung pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan pada semula. Analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu harus melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), h. 240.

belum dikategorikan.⁵⁶

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa kategori yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.⁵⁷

⁵⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010) h. 117.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. XVI; Jakarta: Akademika Pressindo, 2010

Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam DiIndonesia , Jakarta, Rajawali Pers. 2015

Ahmad Warsom Al-Munawir, Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997, h.1655

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. IX; Jakarta;Kencana, 2021.

Bungin, Burhan. “*metodologi penelitian kuantitatif.*” Cet. IX, Jakarta: Kencana, 2019

Diantha, I made Pasek. “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. Cet 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadis*, Bandung:Cordoba, 2013

Daradjat Zakiah. Ilmu Fiqh, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Bandung, Gema Risalah, 1997

Moh Anwar, Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988

Helmi Karim, Fiqh Muamalah . Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2002

Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah “Pembagian Waris Menurut Islam”, Jakarta: Gema Insane Press, 1995

- Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. V; Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Muslih Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke- I, 1997
- Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1990
- Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al
- Nadirsyah Hawari, Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010
- Rachmat Syafi'I, Ilmu Ushul Fikih, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007
- Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum , Bandung: CV. Armico, 1984
- Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia, Cet; I: Bandung: CV. Pustaka Setia, , 2010
- Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.V; Jakarta: PT BALAI PUSTAKA, 2010
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.
- Referensi dari Internet, 7 November 2022, www.suduthukum.com/2022/09/macam-macam-hibah.html